

tersebut hanyut. Barang temuan tersebut dijual dengan harga yang ditentukan sendiri dan berbeda dengan harga di toko lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi ini bertentangan dengan hukum Islam karena transaksi ini tidak memenuhi syarat jual beli yakni objek. Hasil dari penelitian ini yaitu, menurut analisis hukum Islam jual beli tersebut tidak sah karena termasuk tindak pencurian begitu pula dengan hukum positif.¹²

Dalam skripsi lain oleh Ahmad Sathori, 2014, juga membahas tentang masalah jual beli tanah sengketa dengan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jual beli Tanah yang Bersengketa (*Studi Kasus Tanah Tambak di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya*). Dalam skripsi ini disimpulkan studi kasus jual beli tanah sengketa di Jl. Keputih 67 Sukolilo Surabaya dianggap tidak sah dan termasuk tindak pencurian, karena prosedurnya tidak sesuai dengan syariat Islam seperti tidak adanya bukti-bukti transaksi dan saksi pada saat terjadinya peralihan hak atas tanah.¹³

Skripsi lain dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell Sidoarjo*", oleh Farikhatul Masito, 2012. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa praktek jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell Sidoarjo* sama dengan praktek jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah *handphone* yang

¹² Vitri Susanti, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan di Sungai Kalingapuri desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik", (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 6

¹³ Ahmad Sathori, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Tanah yang Bersengketa : Studi Kasus Tanah Tambak di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 9

diperjualbelikan bukan milik penjual (*Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo) melainkan milik konsumen yang memperbaiki *handphonenya* di *counter* tersebut. Seseorang yang menserviskan *handphonenya* di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo, setelah *handphonenya* selesai diperbaiki pemilik *handphone* mendapat pemberitahuan bahwa *handphonenya* sudah bisa diambil, akan tetapi jika pemilik *handphone* tidak mengambil *handphonenya* dalam waktu yang cukup lama karena beberapa alasan, maka pihak *counter* menjual *handpone* tersebut. Hasil dari penelitian ini, jual beli tersebut hukumnya tidak sah atau disebut juga dengan bathil, sebab tidak terpenuhinya syarat sah objek jual beli.¹⁴

Dari beberapa penelitian di atas, tentunya berbeda dengan apa yang akan disusun oleh penulis. Dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang hukum Islam jual beli piring bonus di toko Nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur kepada warung di pasar, dan tersusun menjadi judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Piring Bonus di Toko Nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur”.

¹⁴Farikhatul Masito, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Handphone (HP) Servis Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya di Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo”, (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 77

